

## A. PENGERTIAN

Pajak Hiburan Adalah sebuah jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, permainan dan/atau keramaian yang di nikmati dengan di pungut bayaran dengan nama Pajak Hiburan di pungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

## B. OBJEK PAJAK HIBURAN

Adalah penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran.

## C. KLASIFIKASI PAJAK HIBURAN MENJADI 3 JENIS

1. Hiburan umum meliputi ameran, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf bowling, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan pertandingan olah raga, permainan di air, permainan elektronik, dan permainan anak-anak/dewasa ;
2. Hiburan khusus meliputi permainan ketangkasan ( video game atau mesin ---- ) diskotik, karaoke, lounge, klab malam, mandi uap/spa, panti pijat, show, pertunjukan busana dan kontes kecantikan ; dan
3. Hiburan tradisional, meliputi hiburan berupa kesenian tradisional seperti : drama, puisi, pertunjukan musik tari seni tradisional dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional.

## D. SUBJEK PAJAK HIBURAN

Adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan

## D. WAJIB PAJAK HIBURAN

Adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

## E. DASAR PENGENAAN PAJAK HIBURAN

Adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud, termasuk potongan harga tiket dan tiket cuma-cuma yang di bentuk kepala penerima jasa hiburan.

## F. TARIF PAJAK HIBURAN

1. Hiburan umum sebesar 10% ( Sepuluh persen )
2. Hiburan khusus sebesar 20% ( Dua puluh persen)
3. Hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 5% ( Lima persen )

## G. PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG DI PUNGUT DI WILAYAH DAERAH TEMPAT HIBURAN DI SELENGGARAKAN

## H. MASA PAJAK HIBURAN

Adalah jangka waktu lamanya I (satu) bulan kalender.

## I. PAJAK TERUTANG

Adalah masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan

## J. CARA PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN

CONTOH :

### 1. Hiburan umum

Komunitas Sekadau Empuk Cerita (#SEC) menyelenggarakan hiburan rakyat berupa pertunjukan musik/seni/tari, pameran lukisan, pertandingan olah raga futsal dengan menyediakan tiket dengan harga masing-masing

- a. Pertunjukan musik/seni/tari jumlah tiket masuk 500 Set dengan harga Rp. 15.000 diselenggarakan selama 2 (dua) hari.
- b. Pameran lukisan jumlah tiket masuk 750 Set dengan harga Rp. 20.000 diselenggarakan selama 1 (satu) hari.
- c. Pertandingan olah raga futsal diselenggarakan selama 10 (sepuluh) hari. Panitia menyediakan tiket sebanyak 1000 Set dengan harga Rp. 10.000

#### PERHITUNGAN:

- a. Pertunjukan musik/seni/tari. 2 hari x 1 jenis permainan x jumlah pengunjung x harga tiket x tarif pajak 10%  $2 \times 1 \times 200 \times 15.000 \times 10\%$  Pajak
- b. Pameran lukisan  $1 \times 1 \times 450 \times 20.000 \times 10\%$  Pajak terutang sebesar Rp. 900.000
- c. Pertandingan Olah raga futsal  $10 \times 1 \times 80 \times 10.000 \times 10\%$  Pajak terutang sebesar Rp. 800.000

#### 1. Hiburan khusus

Komunitas Sekadau Empuk Cerita (#SEC) menyelenggarakan kontes kecantikan TK Kabupaten Sekadau diselenggarakan selama 2 (dua) hari dengan

menyediakan tiket masuk sebanyak 800 Set dengan harga tiket sebesar Rp. 25.000/Set.

- Hari pertama penyelenggaraan jumlah pengunjung yang hadir tercatat sebanyak 250 orang
- Hari kedua jumlah pengunjung yang hadir tercatat sebanyak 375 orang

PERHITUNGAN :


- Hari Pertama  $1 \times 1 \times 250 \times 25.000 \times 20\%$  Pajak terutang sebesar Rp. 1.250.000
- Hari Kedua  $1 \times 1 \times 375 \times 25.000 \times 20\%$  Pajak terutang sebesar Rp. 1.875.000 Total pajak terutang selama 2 (dua) hari penyelenggaraan sebesar Rp. 3.125.000

## 2. Hiburan Tradisional

Komunitas Sekadau Empuk Cerita (#SEC) menyelenggarakan baca puisi untuk tingkat anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang di adakan selama 1 (satu) hari dengan menyediakan tiket sebanyak 1.000 tiket dengan harga tiket sebesar @Rp. 5.000. Selama penyelenggaraan tercatat tiket yang laku terjual sebanyak 700 tiket.

PERHITUNGAN :


- $1 \times 1 \times 700 \times 5.000 \times 5\%$  Pajak terutang sebesar Rp. 175.000



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**PAJAK HIBURAN**

**PERDA NO 04 TAHUN 2018  
PERUBAHAN KE DUA ATAS  
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN  
PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan  
Kab.Sekadau .(0564) 204207  
Kode Pos 78